



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam mewujudkan tujuan negara, salah satu bentuknya adalah peningkatan kesejahteraan sosial di Daerah yang perlu diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;

b. bahwa untuk mengatasi kesenjangan sosial perlu dilakukan penanganan masalah kesejahteraan sosial terutama terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Soppeng yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat PKS adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga masyarakat, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Penanganan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menangani kesenjangan sosial dalam masyarakat, yang dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.
14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat PKS.

15. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
17. Pekerja Sosial yang selanjutnya disebut Peksos adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
18. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah Daerah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan PKS yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah untuk melaksanakan PKS di Indonesia.
21. Standar Sarana dan Prasarana PKS adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimal, baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam PKS.
22. Bantuan Sosial adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi diri dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
23. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomis, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
24. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam PKS oleh Pemerintahan Daerah.
25. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.

Pasal 2

PKS, dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yakni menjamin terselenggaranya Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam PKS secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam PKS secara melembaga serta berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen PKS.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. sasaran PKS;
- b. perencanaan PKS;
- c. tanggung jawab dan wewenang;
- d. penanganan kesejahteraan sosial;
- e. penanganan PPKS;
- f. sumber daya PKS;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendaftaran dan perizinan lembaga kesejahteraan sosial;
- i. standar pelayanan minimal;
- j. kerja sama dan kemitraan;
- k. sistem informasi; dan
- l. pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB II SASARAN PKS

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) Sasaran PKS ini, yakni PPKS.
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keluarga;
 - b. anak;
 - c. perempuan;
 - d. lanjut usia;
 - e. penyandang disabilitas; dan
 - f. tuna sosial;

Bagian Kedua Keluarga Pasal 7

Keluarga PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. keluarga berumah tidak layak huni;
- b. keluarga rentan sosial ekonomi;
- c. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- d. keluarga fakir miskin;
- e. korban bencana sosial;
- f. korban bencana alam; dan
- g. kelompok minoritas.

Bagian Ketiga Anak Pasal 8

Anak PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. anak jalanan;
- e. anak disabilitas;
- f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
- g. anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Bagian Keempat Perempuan Pasal 9

Perempuan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. perempuan rawan sosial ekonomi; dan/atau
- b. perempuan korban tindak kekerasan.

Bagian Kelima Lanjut Usia Pasal 10

Lanjut Usia PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. lanjut usia terlantar;

- b. lanjut usia penyandang disabilitas;
- c. lanjut usia fakir miskin; dan/atau
- d. lanjut usia korban tindak kekerasan.

Bagian Keenam
Penyandang Disabilitas
Pasal 11

Penyandang Disabilitas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. keterbatasan fisik;
- b. keterbatasan intelektual;
- c. keterbatasan mental; dan/atau
- d. keterbatasan sensorik.

Bagian Ketujuh
Tuna Sosial
Pasal 12

Tuna Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. gelandangan;
- b. pengemis;
- c. orang terlantar;
- d. pemulung;
- e. korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- f. bekas warga binaan pemasyarakatan;
- g. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)*;
- h. bekas penyakit kronis;
- i. tuna susila; dan/atau
- j. tindak pidana perdagangan orang.

BAB III
PERENCANAAN PKS

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana PKS berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pengelolaan data PPKS dan PSKS sebagai acuan sasaran PKS, yang meliputi:
 - a. pengumpulan informasi;
 - b. pengolahan data;
 - c. analisis data;
 - d. penyimpanan data; dan
 - e. penyajian data.
- (3) Pendataan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian PKS dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas PKS, yang ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan PKS yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi;
 - b. menetapkan kebijakan kerja sama dalam PKS dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional dan Provinsi;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program PKS di Daerah;
 - d. memberikan izin dan melakukan pengawasan dalam pengumpulan sumbangan dan penyaluran Bantuan Sosial;
 - e. memelihara taman makam pahlawan; dan
 - f. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian PKS.

BAB V PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) PKS dan Penanganan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;

- c. Pemberdayaan Sosial; dan
 - d. Perlindungan Sosial.
- (3) Penanganan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - b. memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat;
 - c. mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya;
 - d. pemerataan pembangunan; dan
 - e. menciptakan peluang pekerjaan.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, sosial dan keterampilan agar PPKS mampu mandiri.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial secara:
 - a. persuasif;
 - b. motivatif; dan
 - c. koersif.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa ajakan, anjuran dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia di rehabilitasi sosial.
- (5) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa dorongan, pemberian semangat, pujian dan/atau penghargaan, agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (6) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:
 - a. penyandang disabilitas terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. lanjut usia terlantar;
 - d. gelandangan dan pengemis.
 - e. tuna susila;
 - f. eks penderita penyakit kronis;
 - g. eks narapidana;
 - h. eks pecandu narkotika;

- i. eks psikotik;
 - j. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
 - k. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)*;
 - l. korban tindak kekerasan;
 - m. korban bencana;
 - n. korban perdagangan orang; dan
 - o. anak dengan kebutuhan khusus.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dilakukan di luar Panti Sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. rasosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial
Pasal 20

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk:
- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Keluarga Pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari istri/suami, anak kandung dan anak angkat yang sah.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
- (5) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial
Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan/atau
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam PKS.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya Kesejahteraan Sosial;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Sosial
Pasal 22

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga perlindungan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan, dan organisasi masyarakat,
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau

c. bantuan hukum.

Pasal 23

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

Pasal 24

- (1) Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Pasal 25

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan PPKS yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENANGANAN PPKS

Pasal 27

- (1) Penanganan masalah Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui usaha Kesejahteraan Sosial dan kewirausahaan sosial termasuk pengembangan potensi sistem sumber Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penanganan masalah Kesejahteraan Sosial wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara lintas sektoral bersama masyarakat melalui program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang terintegrasi.
- (3) Usaha penanganan masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. preventif;
 - b. kuratif; dan/atau
 - c. rehabilitatif.

Pasal 28

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, yakni upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b, yakni serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan bagi PPKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c, merupakan suatu kegiatan pengembalian bekas PPKS ke masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di luar panti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 31

Sumber daya PKS, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 32

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas:
 - a. tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. peksos;
 - c. penyuluh sosial;
 - d. relawan sosial; dan/atau
 - e. potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Peksos, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat dan minimal memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Peksos, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. tunjangan; dan/atau
 - d. penghargaan.

Pasal 33

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - b. pusat kesejahteraan sosial;
 - c. rumah singgah; dan
 - d. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki standar minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:
 - a. APBD;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. dana tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan;
 - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam PKS dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mendukung keberhasilan PKS dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.

- (4) Peran serta badan usaha dalam PKS dan Penanganan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan sebagai tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 36

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial wajib mendaftarkan ke Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan atas rekomendasi Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya melaksanakan kegiatannya di wilayah perizinannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Dinas wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 38

Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing dalam melakukan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, wajib memperoleh izin dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD.

BAB X STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib menerapkan standar pelayanan minimal PKS.
- (2) Penerapan standar pelayanan minimal PKS disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka PKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:

- a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pihak luar negeri; dan/atau
 - c. pihak lain.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan/atau
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme kerja sama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kesejahteraan Sosial dan peningkatan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial, Peksos, relawan sosial, pelaku penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XII SISTEM INFORMASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi PKS.
- (2) Sistem informasi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyajian informasi;
 - b. kondisi PKS; dan
 - c. jaringan sistem informasi harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku PKS.

- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku PKS.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PKS.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu PKS.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 6 Oktober 2023

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK.

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 6 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG, PROVINSI SULAWESI
SELATAN: B.HK.06.068.23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pengaturan PKS ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjamin terselenggaranya Kesejahteraan Sosial yang ditangani secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

PKS adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini, untuk: (i) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat; (ii) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; (iii) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial; (iv) meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam PKS secara melembaga dan berkelanjutan; (v) meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam PKS secara melembaga serta berkelanjutan; dan (vi) meningkatkan kualitas manajemen PKS.

Dalam PKS, Pemerintah Daerah sangat membutuhkan peran serta masyarakat, namun Pemerintah Daerah tetap perlu mengatur tentang peran masyarakat tersebut, khususnya mengenai pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dan izin bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing. Pendaftaran dan perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya PKS yang lebih akuntabel dan profesional di masa mendatang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam PKS harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam PKS harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam PKS harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam PKS harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan PKS.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap PKS harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap PKS harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap PKS kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalitas sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan PPKS antara lain anak balita terlantar, anak terlantar, anak putus sekolah, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, eks wanita tuna susila, pengemis, gelandangan, orang terlantar, eks warga binaan lembaga pemasyarakatan, eks korban NAPZA, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga rawan sosial ekonomi, komunitas adat terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan HIV/AIDS, kelompok minoritas, korban perdagangan orang (*trafficking*)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 154